



PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2025/PA.Kjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KAJEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Perwalian Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir XXXX, NIK. XXXX, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pekalongan, dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan menggunakan alamat email: XXXX@gmail.com.
Sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor Nomor 25/Pdt.P/2025/PA.Kjn tanggal 21 Januari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXXX telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan XXXX yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXX Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor XXXX tertanggal XXXX;
2. Bahwa setelah melaksanakan perkawinan tersebut sebagaimana layaknya sebuah rumah tangga, pemohon dengan XXXX dianugerahi 5 orang anak dari perkawinan tersebut yaitu bernama : ANAK I tempat/tanggal lahir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXX, ANAK II tempat/tanggal lahir XXXX, ANAK III tempat/tanggal lahir XXXX, ANAK IV tempat/tanggal lahir XXXX, ANAK V tempat/tanggal lahir XXXX;

3. Bahwa kemudian suami pemohon yaitu XXXX pada hari XXXX telah meninggal dunia berdasarkan akta kematian Nomor XXXX tertanggal XXXX;
4. Bahwa anak Pemohon yaitu ANAK III tanggal lahir XXXX, ANAK IV tanggal lahir XXXX, ANAK V tanggal lahir XXXX atau anak tersebut masih dibawah umur;
5. Bahwa oleh karena anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian (hak asuh) atas anak tersebut;
6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perwalian ini adalah untuk mengurus persyaratan dalam administrasi jual beli Sertifikat Tanah dengan Hak Milik No XXXX yang luasnya 889 M2 dan letak tanahnya berada di desa Pucung Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara

Berdasarkan alasan-alasan / hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK III tanggal lahir XXXX, ANAK IV tanggal lahir XXXX, ANAK V tanggal lahir XXXX. berada di bawah perwalian Pemohon (PEMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Kehadiran Pemohon

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan didampingi Kuasa Hukumnya;

Halaman 2 dari 19 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Identitas Pemohon dan Dokumen Elektronik

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan serta telah meneliti kelengkapan dokumen elektronik yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*) dan ternyata telah sesuai;

Upaya Penasehatan tentang Perwalian

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon tentang hal-hal yang berkaitan dengan perwalian anak seperti hak dan kewajiban, larangan-larangan wali terhadap anak dan harta milik anak serta selesainya hak perwalian;

Pembacaan Surat Permohonan

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya nya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Pembuktian

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon NIK XXXX, yang aslinya diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal XXXX. Bukti tersebut menerangkan identitas kependudukan Pemohon. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*) serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan ditandai dengan kode **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga Nomor XXXX, yang aslinya diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal XXXX. Bukti tersebut menerangkan susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga Pemohon. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*) serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan ditandai dengan kode **P.2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan XXXX Nomor XXXX, yang aslinya diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 3 dari 19 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXX tertanggal XXXX. Bukti tersebut menerangkan perkawinan antara Pemohon dan XXXX. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*) serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan ditandai dengan kode **P.3**;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXX Nomor XXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal XXXX. Bukti tersebut menerangkan tentang waktu kematian XXXX. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*) serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan ditandai dengan kode **P.4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak III Nomor XXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal XXXX. Bukti tersebut menerangkan status dan peristiwa kelahiran Anak III. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*) serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan ditandai dengan kode **P.5**;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak IV Nomor XXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal XXXX. Bukti tersebut menerangkan status dan peristiwa kelahiran Anak IV. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*) serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan ditandai dengan kode **P.6**;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak V Nomor XXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 6 April 2023. Bukti tersebut menerangkan status dan peristiwa kelahiran Anak V. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*) serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan ditandai dengan kode **P.7**;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Pemohon, Anak II, Anak I, Anak III, Anak IV dan Anak V NIB 11.31.000025235.0 yang dikeluarkan oleh

Halaman 4 dari 19 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Kjn



Koordinator Kelompok Substansi Pemeliharaan Hak Tanah, Ruang dan Pembinaan PPAT Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan tanpa tanggal. Bukti tersebut menerangkan kepemilikan Pemohon, Anak II, Anak I, Anak III, Anak IV dan Anak V atas sebidang tanah dengan letak, luas dan batas-batas sebagaimana dalam sertifikat. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*) serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan ditandai dengan kode **P.8**;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXX Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui maksud dihadapkannya saksi oleh Pemohon pada persidangan ini yaitu untuk memberikan keterangan terkait permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon terhadap anak-anaknya yang masih dibawah umur;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon yang dimohonkan perwalian oleh Pemohon yaitu Anak III, Anak IV dan Anak V;
 - Bahwa Pemohon merupakan ibu kandung dari anak-anak tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon yang bernama XXXX telah meninggal dunia pada tanggal XXXX karena sakit;
 - Bahwa Pemohon dan XXXX adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2004;
 - Bahwa setelah suaminya meninggal dunia, anak-anak hasil dari perkawinannya dengan XXXX diasuh dan dirawat oleh Pemohon sendiri;
 - Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak-anak tersebut dalam keadaan sehat lahir batin, dirawat dan didik dengan penuh kasih sayang, tercukupi kebutuhannya baik kesehatan



maupun pendidikan dan saksi juga tidak pernah mendengar ada keluhan dari anak-anak tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon merupakan orang yang berperilaku baik dalam bermasyarakat, jujur, amanah, taat ibadah dan tidak pernah terlibat dalam kasus pidana apapun serta sehat secara fisik dan mental;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anak-anaknya agar Pemohon bisa bertindak di hadapan hukum untuk dan atas nama anak-anaknya tersebut guna melakukan pengurusan warisan yang ditinggalkan oleh Almarhum suaminya berupa tanah;
 - Bahwa Pemohon dan anak-anaknya sampai saat ini tetap beragama Islam dan sekarang tinggal di XXXX Kabupaten Pekalongan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama ini belum ada penetapan yang menetapkan hak perwalian atas anak-anak Pemohon dan XXXX dan tidak ada pula penetapan yang mencabut hak Pemohon sebagai pemegang hak wali atas anak-anaknya tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak lain yang keberatan atas permohonan Pemohon ini;
2. Saksi II, umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXX Kabupaten Pekalongan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui maksud dihadapkannya saksi oleh Pemohon pada persidangan ini yaitu untuk memberikan keterangan terkait permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon terhadap anak-anaknya yang masih dibawah umur;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon yang dimohonkan perwalian oleh Pemohon yaitu Anak III, Anak IV dan Anak V;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon merupakan ibu kandung dari anak-anak tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon yang bernama XXXX telah meninggal dunia pada tanggal XXXX karena sakit;
- Bahwa Pemohon dan XXXX adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2004;
- Bahwa setelah suaminya meninggal dunia, anak-anak hasil dari perkawinannya dengan XXXX diasuh dan dirawat oleh Pemohon sendiri;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak-anak tersebut dalam keadaan sehat lahir batin, dirawat dan didik dengan penuh kasih sayang, tercukupi kebutuhannya baik kesehatan maupun pendidikan dan saksi juga tidak pernah mendengar ada keluhan dari anak-anak tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon merupakan orang yang berperilaku baik dalam bermasyarakat, jujur, amanah, taat ibadah dan tidak pernah terlibat dalam kasus pidana apapun serta sehat secara fisik dan mental;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anak-anaknya agar Pemohon bisa bertindak di hadapan hukum untuk dan atas nama anak-anaknya tersebut guna melakukan pengurusan warisan yang ditinggalkan oleh Almarhum suaminya berupa tanah;
- Bahwa Pemohon dan anak-anaknya sampai saat ini tetap beragama Islam dan sekarang tinggal di XXXX Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini belum ada penetapan yang menetapkan hak perwalian atas anak-anak Pemohon dan XXXX dan tidak ada pula penetapan yang mencabut hak Pemohon sebagai pemegang hak wali atas anak-anaknya tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak lain yang keberatan atas permohonan Pemohon ini;

Halaman 7 dari 19 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 7 Februari 2025;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon yaitu permohonan perwalian yang mana perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon adalah memohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali anak yang bernama Anak III serta anak yang dimohonkan perwalian tersebut saat permohonan *a quo* diajukan bertempat tinggal sesuai dengan alamat Pemohon di XXXX Kabupaten Pekalongan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kajen, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Kajen untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Legal Standing Pemohon

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung dari Anak III dimana anak tersebut saat ini masih dibawah umur serta belum cakap bertindak di hadapan hukum, maka Pemohon yang merupakan orang tua Kandung berkedudukan sekaligus sebagai wali, baik terhadap diri maupun harta-harta anak-anaknya, hal mana bersesuaian dengan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan

Halaman 8 dari 19 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum, ayah dan/atau ibu kandung merupakan orang tua sekaligus wali, baik terhadap diri maupun harta dari anak-anaknya, namun praktik dalam lapangan hukum perdata seperti dalam dunia perbankan dan peralihan hak atas tanah dan bangunan yang dijalankan di atas prinsip/asas *prudential* tetap mensyaratkan bukti tertulis atas suatu alas hak atau hubungan hukum, sehingga pada keadaan demikian orang tua kandung sekalipun perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, setelah suami Pemohon yang bernama XXXX meninggal dunia, maka terhadap hak perwalian anak-anak tersebut Pemohon tetap membutuhkan adanya penetapan dari pengadilan sehingga dalam perkara *a quo* Pemohon sebagai ibu kandungnya mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak-anaknya, dengan demikian Pemohon memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam perkara *a quo*, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, alasan pokok permohonan Pemohon adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali atas anak-anaknya yang masih di bawah umur yang bernama Anak III, Anak IV dan Anak V dikarenakan setelah suami Pemohon yang bernama XXXX meninggal dunia pada XXXX karena sakit, anak-anak Pemohon tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon sebagai ibu kandungnya. Penetapan mana agar dapat digunakan Pemohon untuk mewakili kepentingan dan perbuatan hukum anak-anak tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.8 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.8 merupakan alat bukti tertulis berupa fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*:

Halaman 9 dari 19 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon) menerangkan identitas kependudukan Pemohon sedangkan P.2 (fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga), menerangkan susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga Pemohon. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon merupakan penduduk Kabupaten Pekalongan serta anak yang dimohonkan perwalian beralamat yang sama dengan Pemohon yaitu di Kabupaten Pekalongan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kajen yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan XXXX) menerangkan perkawinan antara Pemohon dan M. Agus Adhim. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan XXXX adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal XXXX tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXX) menerangkan tentang waktu kematian XXXX. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa suami Pemohon yang bernama XXXX telah meninggal dunia pada tanggal XXXX;

Halaman 10 dari 19 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak III) menerangkan status dan peristiwa kelahiran Anak III. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Anak III adalah anak ketiga perempuan dari Pemohon dengan XXXX yang lahir di Pekalongan tanggal XXXX dan saat ini masih berumur 10 (sepuluh) tahun 10 (sepuluh) bulan atau masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak IV) menerangkan status dan peristiwa kelahiran Anak IV. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Anak IV adalah anak keempat perempuan dari Pemohon dengan XXXX yang lahir di Pekalongan tanggal XXXX dan saat ini masih berumur 9 (sembilan) tahun 1 (satu) bulan atau masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak V) menerangkan status dan peristiwa kelahiran Anak V. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Anak V adalah anak kelima laki-laki dari Pemohon dengan XXXX yang lahir di Pekalongan tanggal XXXX dan saat ini masih berumur 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan atau masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa P.8 (fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Pemohon, Anak II, Anak I, Anak III, Anak IV dan Anak V. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka isi bukti tersebut untuk mendukung permohonan Pemohon dengan tujuan untuk mewakili kepentingan dan perbuatan hukum anak-anak tersebut atas warisan yang ditinggalkan oleh ayahnya serta untuk kepentingan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon ke dalam persidangan bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang

Halaman 11 dari 19 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terganggu ingatannya serta bukan orang yang dilarang sebagai saksi (*vide*: Pasal 145 HIR. *jo*. Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 147 HIR. *jo*. Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 144 HIR. *jo*. Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Saksi 1 (satu) dan Saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 (satu) dan Saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon menerangkan sebagaimana dalam duduk perkara yang merupakan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal Pasal 171 dan Pasal 172 HIR *jo*. Pasal 1907 dan Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi pada perkara *a quo*, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung dari anak-anak yang bernama Anak III, perempuan, lahir di Pekalongan tanggal XXXX, umur 10 (sepuluh) tahun 10 (sepuluh) bulan, Anak IV, perempuan, lahir di Pekalongan tanggal XXXX umur 9 (sembilan) tahun 1 (satu) bulan dan Anak V, laki-laki, lahir di Pekalongan tanggal XXXX, umur 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan;
2. Bahwa Anak III, Anak IV dan Anak V adalah anak-anak dari hasil perkawinan Pemohon dengan laki-laki bernama XXXX pada tanggal XXXX;
3. Bahwa XXXX (suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal XXXX karena sakit;
4. Bahwa setelah XXXX (suami Pemohon) meninggal dunia, anak-anak hasil dari perkawinannya dengan XXXX diasuh dan dirawat oleh Pemohon dengan penuh kasih sayang;
5. Bahwa Pemohon dan anak-anaknya sampai saat ini tetap beragama Islam dan tinggal di XXXX Kabupaten Pekalongan;

Halaman 12 dari 19 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon merupakan orang yang berperilaku baik dalam bermasyarakat, jujur, amanah, taat ibadah dan tidak pernah terlibat dalam kasus pidana apapun serta sehat secara fisik dan mental;
7. Bahwa selama ini belum ada penetapan yang menetapkan hak perwalian atas anak Pemohon dan XXXX dan tidak ada pula penetapan yang mencabut hak Pemohon sebagai pemegang hak wali atas anak-anaknya tersebut;
8. Bahwa tujuan permohonan perwalian oleh Pemohon yaitu agar Pemohon bisa bertindak di hadapan hukum untuk dan atas nama anak-anaknya tersebut guna melakukan pengurusan warisan yang ditinggalkan oleh Almarhum XXXX (suami Pemohon) berupa tanah dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas hal tersebut;

Pertimbangan Petitum Perwalian

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon angka 2 (dua) memohon agar menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anaknya yang masih di bawah umur yaitu Anak III, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pendapat hukumnya, Majelis Hakim perlu mengutarakan terlebih dahulu ruang lingkup mengenai perwalian yang akan dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa esensi terhadap perwalian dalam perkara *a quo* adalah untuk menjamin pribadi anak-anak yang bersangkutan maupun harta bendanya sehingga Majelis Hakim dalam mempertimbangkan hal tersebut didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*);

Menimbang, bahwa tujuan perwalian yang diajukan oleh Pemohon terhadap Anak III, perempuan, lahir di Pekalongan tanggal XXXX, umur 10 (sepuluh) tahun 10 (sepuluh) bulan, Anak IV, perempuan, lahir di Pekalongan tanggal XXXX umur 9 (sembilan) tahun 1 (satu) bulan dan Anak V, laki-laki, lahir di Pekalongan tanggal XXXX, umur 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan agar Pemohon dapat bertindak di hadapan hukum untuk dan atas nama anak-anak tersebut guna melakukan pengurusan warisan yang ditinggalkan oleh Almarhum suaminya (XXXX) berupa tanah serta mengurus dan memelihara hak-hak dan kewajiban-kewajibannya secara tertib hukum dan administrasi kepentingan hidup anak-anak yang bersangkutan serta untuk kepentingan

Halaman 13 dari 19 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi lainnya yang berkaitan dengan status anak-anak yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ayat (1) menyebutkan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, ayat (2) menyebutkan bahwa Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan *jo.* Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam (KHI) *jo.* Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama Tahun 2023 yang diberlakukan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 huruf c angka 2;

Menimbang, berdasarkan ketentuan peraturan-peraturan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terhadap permohonan perwalian dalam perkara *a quo* yakni:

1. Anak yang dimohonkan perwalian belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan;
2. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada di bawah kekuasaan orang tuanya;
3. Orang tua anak belum pernah di cabut kekuasaannya terhadap anak tersebut;
4. Orang tua anak Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut satu persatu serta menghubungkannya dengan fakta hukum dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1, anak yang dimohonkan perwalian oleh Pemohon bernama Anak III, perempuan, lahir di Pekalongan tanggal XXXX, umur 10 (sepuluh) tahun 10 (sepuluh) bulan, Anak IV, perempuan, lahir di Pekalongan tanggal XXXX umur 9 (sembilan) tahun 1 (satu) bulan dan Anak V, laki-laki, lahir di Pekalongan tanggal XXXX, umur 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan dan ketiga anak tersebut belum pernah menikah, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 19 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Kjn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5, Anak III, Anak IV dan Anak V merupakan anak hasil dari perkawinan antara Pemohon dengan laki-laki bernama XXXX yang setelah suami Pemohon (XXXX) meninggal dunia anak tersebut dalam asuhan Pemohon sebagai ibu kandungnya, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 6 dan angka 7, Pemohon merupakan orang yang berperilaku baik dalam bermasyarakat, jujur, amanah, taat ibadah dan tidak pernah terlibat dalam kasus pidana apapun serta sehat secara fisik dan mental serta Pemohon sebagai Ibu kandung Anak III, belum pernah di cabut kekuasaannya terhadap kedua anak tersebut, dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 8 yaitu tujuan permohonan perwalian oleh Pemohon agar Pemohon bisa bertindak di hadapan hukum untuk dan atas nama anak-anaknya (Anak III, Anak IV dan Anak V) tersebut guna melakukan pengurusan warisan yang ditinggalkan oleh Almarhum XXXX (suami Pemohon) berupa tanah baik di dalam ataupun diluar pengadilan serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas hal tersebut, dengan demikian unsur keempat juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim dengan mendasarkan pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam (KHI) *jo.* dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum angka (2 dua) Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perwalian merupakan amanat yang terkandung dalam syariat Islam yang bertujuan untuk melindungi dan memelihara kepentingan dan hak-hak anak, hal ini sesuai dengan QS. An-Nisa ayat 5, Allah SWT berfirman:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: *"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu)*

Halaman 15 dari 19 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu pula untuk mempertimbangkan perihal batasan serta cakupan kewenangan Pemohon dalam menjalankan kekuasaan atau hak perwaliannya terhadap anak-anaknya Anak III, Anak IV dan Anak V sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon sebagai Ibu Kandung dari Anak III, Anak IV dan Anak V berkewajiban mengurus anak-anaknya tersebut berikut harta bendanya serta tidak diperbolehkan untuk memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anak tersebut kecuali demi kepentingan anak tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam (KHI);
- Bahwa apabila Pemohon sebagai orang tua sekaligus wali apabila menyebabkan kerugian terhadap harta benda anak yang perwaliannya berada di bawah kekuasaannya berlaku pula ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 110 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam bahwa wali mengganti kerugian yang timbul terhadap harta benda anak sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya;
- Bahwa Pemohon sebagai wali anak tersebut akan berakhir dengan sendirinya ketika anak yang di bawah perwaliannya telah cakap bertindak di hadapan hukum atau setidaknya telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau telah melangsungkan perkawinan, atau anak tersebut meninggal dunia, atau wali meninggal dunia, atau wali yang badan hukum bubar atau pailit sebagaimana ketentuan Pasal 50 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Halaman 16 dari 19 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sebagai wali anak tersebut dapat dicabut oleh Pengadilan ketika ternyata Pemohon tidak cakap melakukan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali atau melakukan hal-hal yang tersebut dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1984 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *jo.* Pasal 368 dan Pasal 380 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 pada Pasal 90 ayat (1) dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 pada Pasal 91 A, Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya jls. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2959 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57 /KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Pengucapan Penetapan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa perkara *a quo* terdaftar secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*) serta mekanisme persidangan dilaksanakan menurut ketentuan point 7 (tujuh) pada SK KMA Nomor 363/SK/KMA/XII/2022 tentang administrasi persidangan secara elektronik, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 maka sesuai Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung tersebut maka pengucapan penetapan dilakukan dengan mengunggah salinannya ke dalam Sistem Informasi

Halaman 17 dari 19 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan (e-Court) Mahkamah Agung dengan dianggap dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Anak III, perempuan, lahir di Pekalongan tanggal XXXX, Anak IV, perempuan, lahir di Pekalongan tanggal XXXX dan Anak V, laki-laki, lahir di Pekalongan tanggal XXXX berada di bawah perwalian Pemohon (PEMOHON);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari tanggal 19 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syaban 1446 Hijriah, oleh Wiwin Sutini, S.Sy., M.H sebagai Ketua Majelis, Khoerunnisa, S.H.I. dan Sulaiman Laitsi, S.H.I sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada Pemohon pada hari itu juga melalui melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Sri Agustuti, S.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri pula oleh Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

Ttd.

Wiwin Sutini, S.Sy., M.H

Hakim Anggota,

Ttd.

Hakim Anggota,

Ttd.

Halaman 18 dari 19 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Kjn



Khoerunnisa, S.H.I.

Sulaiman Laitsi, S.H.I

Panitera Sidang,

Ttd.

Sri Agustuti, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	00.000,00
Biaya PNBP Pemanggilan	:	Rp	10.000,00
Boaya Sumpah	:	Rp	40.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	175.000,00

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)